

## BAB V

### PENUTUP

Pada bagian sebelumnya, penulis telah memaparkan secara detail tentang media sosial, masalah *cyberbullying* dan isi dekret *Inter Mirifica*. Setelah pemaparan tersebut, penulis berusaha untuk mencegah fenomena *cyberbullying* di media sosial dengan menggunakan pendekatan dekret *Inter Mirifica*. Dekret ini berusaha melihat bagaimana upaya-upaya komunikasi sosial dan bagaimana cara menggunakan sarana-sarana komunikasi sosial yang diciptakan manusia saat ini. Akhirnya, pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan akhir dan berusaha untuk memberikan usul saran yang menurut penulis sangat penting diperhatikan oleh semua orang.

#### 5.1 Kesimpulan

Kehadiran media komunikasi sosial yang berbasis internet saat ini telah membawa perubahan besar bagi kehidupan manusia, khususnya dalam bidang komunikasi. Melalui bantuan teknologi, proses komunikasi antar individu sangat mudah dilakukan. Dengan menggunakan sarana-sarana komunikasi sosial, setiap orang tidak lagi memikirkan jarak, ruang dan waktu untuk melakukan komunikasi. Kehadiran media baru, seperti media sosial telah menjadikan dunia semakin mengecil. Hal ini membuat setiap orang dapat melakukan komunikasi dengan siapa saja yang datang dari belahan dunia. Selain itu, semua *platform* media sosial, seperti *Facebook, Instagram, YouTube, Tik-Tok* dan lain sebagainya, memberikan ruang bagi setiap orang untuk mengembangkan segala bakat dan talenta yang mereka miliki. Sehingga, hal ini membuat media sosial dengan cepat menjadi ruang publik baru yang banyak diminati oleh masyarakat. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah membawa kecemasan bagi sebagian masyarakat. Kecemasan ini muncul ketika fungsi media sosial sebagai media komunikasi sering kali disalah gunakan oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu. Hal ini dapat ditemukan dari berbagai macam kasus kejahatan yang dapat melecehkan dan merendahkan martabat manusia dalam media sosial.

Tindakan ini tentunya disebabkan oleh beberapa hal yang tidak bisa dikendalikan oleh seseorang atau sekelompok orang ketika sedang menggunakan media sosial. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab cenderung melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Salah satu tindakan yang merendahkan martabat manusia dan melanggar hukum dalam ruang virtual adalah *cyberbullying*.

*Cyberbullying* adalah salah satu bentuk penyalahgunaan kebebasan dalam memanfaatkan media sosial. Para pelaku perundungan hanya memanfaatkan kebebasan yang mereka miliki untuk melecehkan martabat orang lain dalam ruang virtual. Tentu masalah ini menjadi tantangan yang besar dalam membangun komunikasi dalam ruang virtual. *Cyberbullying* menandakan bahwa proses komunikasi dalam ruang virtual tidak lagi bersifat saling menguntungkan antara komunikator dan komunikan. Tindakan *cyberbullying* lebih menguntungkan komunikator atau pelaku *cyberbullying*. Korban *cyberbullying* merasa dihina dan dilecehkan secara berulang kali dalam ruang virtual. Hal ini menyebabkan korban merasa malu, marah, dan lain sebagainya. Ketika korban tidak mampu lagi menghadapi situasi yang sedang terjadi, tentu korban cenderung mengambil keputusan-keputusan yang berdampak buruk baginya, seperti mengonsumsi zat-zat terlarang (alkohol, narkoba dan lain sebagainya) dan sampai pada keputusan untuk melakukan tindakan bunuh diri. Dampak dari tindakan ini menyadarkan setiap orang bahwa *cyberbullying* bukan lagi masalah yang sederhana, tetapi *cyberbullying* merupakan masalah yang sangat berbahaya bagi berlangsungnya proses komunikasi dalam ruang virtual.

Berhadapan dengan masalah penyalahgunaan media komunikasi sosial, Gereja katolik sebagai sebuah lembaga agama yang memiliki misi utama untuk menyelamatkan semua umat manusia merasa terpanggil untuk mencegah masalah ini. Misi yang terus dihidupkan oleh Gereja ini sebagai upaya untuk melanjutkan kembali karya keselamatan yang telah dibuat oleh Yesus Kristus. Pada dasarnya, Gereja telah melihat bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini tidak terlepas dari anugerah Allah. Sebagai anugerah Allah, Gereja dengan tegas mendukung perkembangan media komunikasi sosial. Gereja menyadari bahwa perkembangan teknologi saat ini menjadi sebuah kesempatan baru untuk terus mendukung proses pewartaan kabar gembira. Selain memanfaatkan teknologi

tersebut, Gereja juga merasa bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan manusia dari bahaya penyalahgunaan media komunikasi sosial. Gereja mengharapkan agar setiap orang memanfaatkan media komunikasi sosial demi kepentingan bersama dan kemuliaan Allah sendiri. Salah satu bentuk keprihatinan Gereja dalam menanggapi semua masalah dalam penggunaan media komunikasi sosial telah dipaparkan secara detail dalam dekret *Inter Mirifica*. Dekret ini lahir ketika para Bapa-bapa Gereja melaksanakan konsili vatican II pada tahun 1962-1965. Dalam konsili tersebut, Gereja merasa terpanggil untuk menanggapi semua masalah penggunaan media komunikasi sosial. Gereja menyadari bahwa ketika semua umat manusia tidak menggunakan sarana-sarana komunikasi sosial dengan baik, tentu hal itu dapat membawa manusia pada kehancuran.

Kehadiran dekret *Inter Mirifica* merupakan sebuah bentuk keprihatinan dan tanggapan Gereja terhadap masalah penyalahgunaan media komunikasi sosial. Gereja mengharapkan agar menggunakan semua anugerah Allah itu dengan bijaksana. Semua orang beriman harus menyadari bahwa segala sesuatu yang telah dianugerahkan oleh Allah harus digunakan dengan baik demi keselamatan manusia dan kemuliaan Allah itu sendiri. Dekret *Inter Mirifica* menyajikan beberapa pedoman penting dalam setiap upaya-upaya komunikasi sosial. Dekret ini menjadi sumbangan terbesar bagi segala upaya-upaya Gereja berkenaan dengan penggunaan alat-alat teknologi komunikasi. Melalui dekret *Inter Mirifica*, Gereja mengharapkan agar dalam memanfaatkan sarana-sarana komunikasi setiap orang perlu memperhatikan semua upaya-upaya komunikasi sosial. Dengan memperhatikan upaya-upaya tersebut, Gereja merasa yakin dapat menghantar manusia pada jalan keselamatan. Dalam dekret *Inter Mirifica*, Gereja telah memaparkan bagaimana cara supaya manusia dapat memabangun upaya-upaya komunikasi sosial dengan baik. Dekret *Inter Mirifica* juga berusaha untuk memberikan pemahaman teologis tentang penemuan sarana-sarana komunikasi sosial. Selain memberikan pemahaman teologis tentang penemuan sarana-sarana ini, Gereja juga memberikan pemahaman teologis tentang tanggung jawab dan peran dari semua pihak dalam kehidupan masyarakat. Kehadiran dekret *Inter Mirifica* menyadarkan semua umat beriman agar dapat memanfaatkan media komunikasi dengan baik.

Tindakan *cyberbullying* yang sering kali terjadi akhir-akhir ini tentunya akan membawa manusia kepada kehancuran dan tindakan tersebut sama sekali tidak menghargai anugerah yang diberikan oleh Allah. Komunikasi dalam media sosial mestinya harus menguntungkan satu sama lain. Setiap orang harus menggunakan media sosial untuk terusewartakan kebaikan kepada setiap orang. Oleh karena itu, setiap orang harus menggunakan media sosial demi kebaikan bersama. Media sosial harus menjadi jembatan untuk terus mempersatukan setiap orang dalam perbedaan. Dalamewartakan injil, Gereja harus memanfaatkan sarana-sarana komunikasi sosial dengan baik. Sarana-sarana komunikasi harus dijadikan sebagai jembatan untuk menyelamatkan setiap orang di tengah perkembangan teknologi saat ini. Semoga nilai-nilai yang terkandung dalam dekret *Inter Mirifica* membebaskan setiap orang dari semua tindakan yang dapat menghancurkan kehidupan orang lain dalam kehidupan bersama. Poin-poin penting yang telah dipaparkan dalam dekret *inter mirifica* masih sangat relevan di tengah perkembangan teknologi saat ini.

## **5.2 Usul Saran**

Partisipasi dari semua pihak sangat penting dalam mencegah masalah *cyberbullying* di media sosial. Dalam tulisan ini, penulis telah memaparkan isi dekret *Inter Mirifica* sebagai upaya untuk mencegah fenomena *cyberbullying*. Pada bagian terakhir ini, penulis memiliki beberapa usul saran yang perlu diperhatikan oleh beberapa kelompok yang memiliki pengaruh dan peran penting dalam kehidupan masyarakat.

*Pertama*, bagi Gereja. Kehadiran media komunikasi sosial yang berbasis internet saat ini telah membuka peluang baru bagi Gereja untuk terusewartakan kabar gembira kepada seluruh umat manusia. Dengan bantuan media komunikasi sosial, Gereja dapat melakukan proses pewartaan kabar gembira melalui ruang virtual. Model pewartaan seperti ini dapat berjalan dengan lancar karena sebagian besar umat manusia saat ini telah menjadikan media sosial sebagai tempat yang baik untuk melakukan komunikasi. Gereja juga harus menyadari bahwa media komunikasi sosial dapat membantu seluruh proses pewartaan jika digunakan dengan sebaik mungkin. Selain membantu dalam proses pewartaan, Gereja juga

harus menjadi teladan atau contoh yang baik sebagai pengguna media komunikasi yang bertanggung jawab. Gereja juga harus mensosialisasikan bagaimana cara menggunakan media sosial kepada seluruh umat beriman. Hal ini sangat perlu dilakukan agar semua umat beriman menggunakan media sosial untukewartakan kebaikan.

*Kedua*, bagi masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah semua kejahatan dalam penyalahgunaan media komunikasi. Masyarakat menjadi kunci utama untuk menciptakan kedamaian dalam suatu negara. Hal tersebut terjadi karena masyarakat menjadi pengguna media komunikasi paling banyak. Masyarakat harus menggunakan media komunikasi untuk membantu proses komunikasi dan menyebar informasi yang benar. Media komunikasi sosial harus menjadi jembatan untuk setiap orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Ketika masyarakat tidak memanfaatkan media komunikasi dengan baik, tentu hal tersebut akan menimbulkan perpecahan dalam kehidupan bersama. Komunikasi yang berbau SARA di tengah masyarakat akan menimbulkan konflik yang dapat mengganggu kehidupan bersama. Dalam menghadapi hal ini, masyarakat harus menjadi pengguna media yang bertanggung jawab dan selalu memperhatikan nilai-nilai moral ketika sedang berkomunikasi dalam ruang virtual.

*Ketiga*, bagi keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam mencegah masalah penggunaan media komunikasi saat ini. Keluarga menjadi tempat pertama dalam mendidik dan membina karakter seseorang tentang nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial. Sebagai orang yang berperan penting dalam keluarga, Orang tua mesti menyadari kewajibannya dalam menjaga keselamatan anak-anak mereka dari bahaya penggunaan media komunikasi sosial. Sejak usia dini, orang tua harus memberikan pendidikan media kepada anak-anak mereka. Pendidikan ini merupakan sebagai bekal agar nak-anak mampu beradaptasi di tengah perkembangan teknologi saat ini. Dengan pendidikan yang cukup, anak-anak mampu berpikir kritis ketika menggunakan media komunikasi sosial. Sebelum orang tua memberikan sarana-sarana komunikasi sosial kepada anak-anak, pertama-tama orang tua harus mengajari mereka bagaimana cara menggunakan media komunikasi dengan baik. Hal ini sangat penting dilakukan agar anak-anak tahu apa fungsi dari sarana-sarana komunikasi sosial yang mereka miliki. Jika orang

tua tidak mengontrol anak-anak dalam menggunakan sarana-sarana komunikasi sosial, tentu mereka akan melakukan sesuatu yang menyimpang dari nilai-nilai moral.

*Keempat*, bagi pemerintah. Pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam menjaga ketenangan dan kedamaian dalam suatu negara. Pemerintah sebagai mitra masyarakat harus terus mengontrol penggunaan media komunikasi sosial diantara masyarakat. Selain itu, pemerintah harus membangun kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat. Hal ini sangat penting dilakukan agar pemerintah dengan mudah mengontrol semua kejahatan yang terjadi. Pemerintah harus membuat peraturan yang tegas demi mencegah kejahatan dalam suatu negara. Dalam hubungannya dengan penyalahgunaan media komunikasi, seperti tindakan *cyberbullying*, pemerintah harus memberikan hukuman bagi para pelaku. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan pemilik media komunikasi untuk memberhentikan pelaku kejahatan dalam menggunakan media komunikasi sosial. Menurut penulis, tindakan ini merupakan sebuah upaya untuk mencegah semua tindakan kejahatan dalam penggunaan media komunikasi sosial.

*Kelima*. bagi para peneliti selanjutnya. Masalah *cyberbullying* di media sosial akan terus terjadi jika tidak ada upaya yang cocok untuk melakukan pencegahan. Untuk itu, semoga penelitian ini akan menjadi rujukan utama untuk terus melakukan penelitian terkait masalah *cyberbullyig* melalui berbagai macam pendekatan. Para penelitian selanjutnya harus meneliti lebih jauh lagi seperti yang belum dilakukan dalam penelitian ini. Para peneliti selanjutnya harus melakukan berbagai macam pendekatan untuk mendapatkan data kasus *cyberbullying*, seperti melakukan wawancara dan mengumpulkan data melalui kusioner penelitian. Oleh karena itu, semoga beberapa usul saran ini dapat menciptakan kedamaian dalam menggunakan media komunikasi sosial dan semua pengguna media bebas dari tindakan yang dapat menghancurkan orang lain. Akhirnya, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan. Penulis juga sangat mengharapkan kritikan dan masukan dari berbagai pihak, sebagai bentuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Dokumen Gereja

- Komisi Kateketik KWI. *Hidup di Era Digital: Gagasan Dasar dan Modul Katekese*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- .Komisi Kepausan Untuk Komunikasi Sosial. *Gereja dan Internet*. Penerj. F.X. Adisusanto. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2019.
- ..... *Instruksi Pastoral: Communio et Progressio*. Penerj. Andreas Suparman. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2019
- Komisi Komsos KWI. *Kaum Awam dan Kerasulan Media (Federasi Konferensi-Konferensi Para Uskup Seluruh Asia)*. Jakarta: Komsos KWI, 1987.
- Konsili Vatikan II. Dekret tentang Upaya-upaya Komunikasi Sosial *Inter Mirifica*, dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*. Penerj. R. Hardawiryana. Cetakan VIII. Jakarta: Obor, 2004.
- Paus Paulus VI. *Evangelii Nuntiandi*. Penerj. J. Hadiwikarta. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2005.
- Paus Yohanes Paulus II. *Familiaris Consortio*. Penerj. R. Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2019.
- ..... *Redemptoris Missio*. Penerj. Frans Borgias dan Alfons S. Suhardi. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2021.

### II. Kamus

- Daryanto. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Penerbit Apollo, 1977.
- Prent, K. J. Adi Subrata W. J. S. Poerwadarminta. *Kamus Latin-Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 1969.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi keempat, Jakarta: Gramedia, 2015.

### III. Buku

- Abdillah, Leon A. *Peran Media Sosial Modern*. Palembang: Bening Media Publishing, 2022.
- Ajisuksmo, Clara R. P., Mikhael Dua dan Thomas Ulun Ismoyo, ed. *Miserando Atque Eligendo: Terobosan, Kegelisahan, dan Peziarahan Paus Fransiskus*. Jakarta: Kompas, 2024.
- Asmara, Alexander Hendra Dwi dan C. Putranto, ed. *Katekese Berlayar di Dunia Digital*. Yogyakarta: Kanisius, 2023.
- Chang, William. *Etika dan Etiket Komunikasi (Rahasia, Sadap-Menyadap, Ujaran Kebencian, Hoax)*. Yogyakarta: Kanisius, 2018.
- Duka, Agus Alfons. *Komunikasi Pastoral Era Digital*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.

- ....., ed. *Voice in the Wilderness*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2007.
- Fauzi, Rifqi, ed. *Etika Komunikasi dalam Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*. Cirebon: Penerbit Insania, 2021.
- Gunawan, Budi dan Barito Mulyo Ratmono. *Kebohongan di Dunia Maya: Memahami Teori dan Praktik-Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2018.
- ..... *Kuasa Siber: Sebuah Refleksi Kritis*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2022.
- Hermawan, Herri. *Literasi Media: Kesadaran dan Analisis*. Yogyakarta: Calpulis, 2017.
- Hinduja, Sameer and Justin W. Patchin, *Bullying Beyond the Schoolyard: Preventing and Responding to Cyberbullying*. California: Corwin Press, 2014.
- Junaedi, Fajar. *Etika Komunikasi di Era Siber*. Depok: Rajawali Pers, 2019
- Karyanti dan Aminudin. *Cyberbullying dan Body Shaming*. Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Marzano, Gilberto dan Joanna Lizut. *Cyberbullying and the Critical Importance of Educational Resources for Prevention and Intervention*. USA: IGI Global, 2019.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Cetakan III, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- ..... *Komunikasi Antar Budaya: di Era Budaya Siber*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Pratama, I Putu Agus Eka. *Social Media dan Social Network*. Bandung: Penerbit Informatika, 2019.
- Rahmawati, Devie dkk. *Kejahatan Cyber Bullying*. Depok: Universitas Indonesia, 2022.
- Sugito, dkk. *Media Sosial: Inovasi Pada Produk dan Perkembangan Usaha*. Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press.
- Situmeang, Ilona Vicenovie Oisina. *Media Konvensional dan Media Online*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Tanner, Norman P. *Konsili-konsili Gereja: Sebuah Sejarah Singkat*. Penerj. Willie Koen. Yogyakarta: Kanisius, 2003.

#### **IV. Skripsi dan Jurnal**

- Dewi, Novi Yanti Kartika dkk. "Analisis Perilaku *Cyberbullying* Ditinjau dari *Big Five Personality* dan Kemampuan Literasi Sosial Media". *Jurnal dan Bimbingan Konseling*, 9:1, Mei 2019.

- Ghao, Andreas Yohanes Lako. “Urgensi Pendidikan Literasi Media dalam Usaha Penanggulangan Fenomena *Cyberbullying* Pada Remaja”. Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2022.
- Guntur, Yulius. “Peran Media Sosial dalam Komunikasi Pastoral dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Pemahaman Iman Imam Katolik”. Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2022.
- Hafidz, Jawade. “*Cyberbullying*, Etika Bermedia Sosial, dan Pengaturan Hukumnya”. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 1:2, Desember 2021.
- Hidajat, Monica dkk. "Dampak Media Sosial dalam *Cyberbullying*" *Jurnal ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 6:1, Maret 2015.
- Hardiyanti, Kartika dan Yana Indawati. “Perlindungan Bagi Anak Korban *Cyberbullying*: Studi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (Kpaid) Jawa Timur”. *Stibatik Jurnal*, 2:4, Maret 2023.
- Irfan, Muhammad dkk. “Fenomena *Cyber-Bullying* dalam Teknologi Media Baru (*Instagram*) Perspektif Ilmu Komunikasi”. *Jurnal Public Relations*, 1:1, April 2020.
- Iswarahadi, Y.I. “*Inter Mirifica*: dalam Semangat Konsili Vatikan II Memahami dan Mengintegrasikan Media Komunikasi Sosial dalam karya Pastoral Gereja”. *Jurnal Orientasi Baru*, 22:2, Oktober 2013.
- Khoironi, Moh dan Siska Diana Sari. "Bentuk Perundungan Siber (*Cyberbullying*) di Kalangan Remaja dalam Media Sosial *Tiktok*: Tinjauan Linguistik Yuridis". *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 6:1 Agustus 2021.
- Kowalski, Robin M., dkk. “Bullying in the Digital Age: A Critical Review and Meta-Analysis of Cyberbullying Research Among Youth”. *Psychological Bulletin*, 140 :4, Februari 2014.
- Nasrullah, Rulli. “Riset Khalayak Digital: Perspektif Khalayak Media dan Realitas Virtual di Media Sosial”. *Jurnal Sositologi*, 17:2, 2018.
- Naufal, Rachmad Arif dan Ahmad Rafie Pratama. “Analisis Sentimen Terhadap *Cyberbullying* di Media Sosial dengan Crowdtangle”. *Universitas Islam Indonesia*, Februari 2023.
- Notar, Charles E., Sharon Padgett dan Jessica Roden. “Cyberbullying: Resources for Intervention and Prevention”. *Universal Journal of Educational Research*, 1:3, Oktober 2013.
- Pakai, Asra J. A. "Peran Pendidikan Terhadap Siswa dalam Pencegahan Perilaku *Cyberbullying* di Era Digital". *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2.2, Desember 2022.
- Purba, Nursenta Dahliana dan Sontiarma Octavia Turnip. “Dampak Negatif *Cyberbullying* dan Upaya Pencegahannya” . *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 6:1, Juni 2024.

- Reppy, Daryl Albert. “Cyber Bullying Sebagai Suatu Kejahatan Teknologi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Lex Privatum*, 4:7, Agustus 2016.
- Setiadi, Ahmad. “Pemanfaatan Media Sosial untuk Efektifitas Komunikasi”. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 16:2, September 2016.
- Setiawan, Jodi, Dimas Ariadi dan Berta Sonata. “Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila dalam Penggunaan Sosial Media Sebagai Upaya Pencegahan Tindakan Cyber Bullying”. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4:1, Januari 2024.
- Singgih, JS. Wibowo. “Keluarga Kristiani dan Relasi Persaudaraan dalam Dinamika Teknologi Komunikasi”. *Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 5:3, Madiun 2011.
- Sipayung, Rismaida Hotmaria dan Teresia Noiman Derung. “Media Sosial Sebagai Sarana dalam Pewartaan Injil di Zaman Modern”. In *Veritate Lux: Jurnal Ilmu Kateketik Pastoral Teologi, Pendidikan, Antropologi, dan Budaya*, 7:1, Februari 2024.
- Subu, Yan Yusuf. “Media Komunikasi dalam Terang Dekret *Inter Mirifica*”. *Jurnal Masalah Pastoral*, 3.1, Februari 2014.
- Syam, Ananda Amaliya. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Cyber Bullying”. Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.
- Turnip, Ezra Yora dan Chontina Siahaan, “Etika Berkomunikasi dalam Era Media Digital”, *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 3:04, Desember, 2021.
- Zainuddin, Husnah dkk. “Cyberbullying perspektif Al-Qur'an dan Konstitusi Negara Sebagai Pendidikan dalam Etika Penggunaan Media Sosial” *Jurnal Pendidikan Islam Pendekatan Interdisipliner*, 4:2, Juni 2020.
- Wadison, Petrus dkk. “Strategi Mencegah Terjadi Cyberbullying di Kalangan Generasi Z dengan Pendekatan Nilai-nilai Karakter Kristiani”. *Jurnal Pendidikan Kristiani dan Teologi*, 1:1, April 2022.

## V. Internet

- Achmad, Ady Thea Dian. “Rumusan Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE Bakal Dibenahi,” dalam *Hukumonline.com*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/rumusan-pasal-pencemaran-nama-baik-dalam-uu-ite-bakal-dibenahi-lt6486af0527cda/>, diakses 26 September 2023.
- Anur, Cindi Mutiara. “Mayoritas Orang Indonesia Mengakses Internet Lebih dari 6 Jam Sehari,” dalam *Katadata.co.id*, <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/052647175443267/mayoritas-orang-Indonesia-mengakses-internet-lebih-dari-6-jam-sehari>, diakses pada 3 Maret 2025.
- Elaine, Meilita. “KPAI Ungkap Sekitar 3.800 Kasus Perundungan Sepanjang 2023, Hampir Separuh Terjadi di Lembaga Pendidikan,” dalam *Surabaya.net*. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/kpai-ungkap-sekitar-3->

800-kasus-perundungan-sepanjang-2023-hampir-separuh-terjadi-di-lembaga pendidikan, diakses pada 25 Februari 2025.

- Farisi, Baharudin Al dan Dian Maharani. "Lucinta Luna Depresi karena *Bullying*, 18 Akun Medsos Dilaporkan ke Polisi," dalam *Kompas.com*, <https://www.kompas.com/hype/read/2020/02/14/144942766/lucinta-luna-depresi-karena-bullying-18-akun-medsos-ilaporkan-ke-polisi>, diakses pada 26 Februari 2025.
- Haryanto, Agus Tri. "APJII: Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang," dalam *detik.com*, Januari 2024, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-7169749/apjii-jumlah-pengguna-internet-Indonesia-tembus-221-juta-orang>, diakses pada 14 Maret 2024.
- Heriyani, Wiwie. "Lucinta Luna Idap Masalah Mental Gegara Sering Di-bully Hater, Ingin Rehat dari Media Sosial," dalam *SINDOnews*, <https://lifestyle.sindonews.com/read/1182757/187/lucinta-luna-idap-masalah-mental-gegara-sering-di-bully-hater-ingin-rehat-dari-media-sosial-1692752902>, diakses pada 26 Februari 2025.
- Indonesia, APJI. "Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang," dalam *APJII. Or.Id*, [https://Apjii.Or.Id/Berita/D/Apjii-Jumlah-Pengguna-Internet-Indonesia-Temb- us221- Juta-Orang](https://Apjii.Or.Id/Berita/D/Apjii-Jumlah-Pengguna-Internet-Indonesia-Temb-us221- Juta-Orang), diakses pada 3 Maret 2025.
- Indonesia, UNICEF. "Perundungan di Indonesia: Fakta-fakta Kunci, Solusi, dan Rekomendasi," dalam [unicef.org](https://www.unicef.org/Indonesia/media/5691/file/Fact%20Sheet%20Perkawinan%20Anak%20di%20Indonesia.pdf). <https://www.unicef.org/Indonesia/media/5691/file/Fact%20Sheet%20Perkawinan%20Anak%20di%20Indonesia.pdf>, diakses pada 25 Februari 2025.
- Ikhsanudin, Arief. "KPAI: Luluk Nuril Lakukan *Cyberbullying*, Korban Hilang Percaya Diri," dalam *detik.com*, <https://news.detik.com/berita/d-6918297/kpai-luluk-nuril-lakukan-cyberbullying-korban-hilang-percaya-diri>, diakses 26 Maret 2024.
- Jayani, Dwi Hadya. "Penetrasi Internet Indonesia Meningkat saat Pandemi *Covid-19*," dalam *Katadata.co.id*, <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/90f3c298aa75228/penetrasi-internet-Indonesia-meningkat-saat-pandemi-covid-19>, diakses pada 3 Maret 2024.
- Setyawati, Desi Nirmala. "Literasi Digital Penangkal *Cyberbullying*," dalam *Times Indonesia*, <https://timesIndonesia.co.id/kopi-times/439915/literasi-digital-penangkal-cyberbullying/>, diakses, 20 Maret 2024.